

**ASPEK HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN
TERHADAP TERDAKWA MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ANTONIUS FAEBUADODO GEA

**NIM : 08 840 0057
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
(LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI)**

I. PENULIS

NAMA : ANTONIUS FAEBUADÖDÖ GEA
NIM : 08.840.0057
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : ASPEK HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : PEMBIMBING I
TGL. PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TGL. PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>T.TANGAN</u>
KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum
SEKR.	DARMA SEMBIRING, SH., MH.
PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH., MH
PENGUJI II	SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



(SYAFARUDDIN, SH.M.Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
ANTONIUS FAEBUADODO GEA
NIM : 08 840 0057
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang suatu penelaahan terhadap diterapkannya penangguhan penahanan terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan apakah alasan hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa, bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa, serta bagaimana akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa.

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Alasan hukum disebabkannya penangguhan penahanan terhadap terdakwa beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan terdakwa. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari terdakwa sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa : Karena permintaan tersangka atau terdakwa, Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si terdakwa mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka penangguhan penahannya dibatalkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bidang Hukum Keadanaan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Faiginaso Gea, SH, dan Ibunda Pendeta Nurbaiti br. Pasaribu, STh, yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2010

ANTONIUS FAEBUADODO GEA
NIM : 08 840 0057

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMIDANAAN.....	11
A. Pengertian Pidana	11
B. Fungsi dan Tujuan Pidana	16
C. Teori-Teori Pidana	23
D. Pedoman Pidana	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN	32

A. Penahanan, Penangguhan Penahanan.....	32
B. Syarat Penangguhan Penahanan	45
C. Jaminan Penangguhan Penahanan.....	47
BAB IV. PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	49
A. Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa.....	49
B. Mekanisme Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa ..	56
C. Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa	68
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggung jawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka atau terdakwa kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk pertanggung jawaban hukum, pelaku suatu tindak pidana maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan hak-hak tertentu seperti mendapatkan bantuan hukum maupun juga mengajukan penanggulangan penahanan.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan

sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah “Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya”¹

Berkenaan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka apabila telah cukup bukti yang menjelaskan kedudukan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana maka kepada pelaku dapat dilakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh semua instansi di tingkat penyidikan sampai ke pengadilan, yang berarti juga penahanan bukan hanya merupakan wewenang penyidik.

Dimensi begitu pentingnya penahanan ini memberikan kontribusi kelancaran penyidikan serta menghindari melarikan dirinya seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Meskipun demikian pentingnya penahanan tersebut kepada seorang tersangka/terdakwa tetap diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000, hal 20.

dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan.

Praktek pengeluaran tersangka/terdakwa dari tahanan atau yang dikenal dengan penangguhan memberikan kontribusi terhadap hal-hal dapat mengganggu proses penyidikan dan peradilan, seperti pelaku dapat menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Oleh sebab yang demikian maka penangguhan mensyaratkan hal-hal tertentu seperti adanya jaminan agar penangguhan dapat terlaksana.

Berdasarkan hal yang bertolak belakang tersebut maka diketengahkan penelitian tentang: “Alasan Hukum Penanggungan Penahanan Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk memperjelas pengertian dan maksud dari judul skripsi ini maka wajarlah jika si penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi yang diajukan tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah “ASPEK HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.

Sebelum membahas lebih lanjut masalah yang berkenaan dengan judul di atas penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian yang terkandung di dalam judul skripsi di atas sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan salah penafsiran di

dalam pengertian.

Adapun pengertian kata demi kata dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Aspek Hukum Penangguhan Penahanan berarti telaah dilakukan penangguhan penahanan menurut KUHAP.
- Terhadap Terdakwa artinya penangguhan penahanan tersebut diberikan kepada seorang terdakwa.
- Menurut Hukum Acara Pidana artinya penelaahan akan dilakukan menurut Hukum Acara Pidana
- Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Dari pengertian judul tersebut maka dapat ditegaskan bahwa judul yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah suatu penelaahan terhadap diterapkannya penangguhan penahanan terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pada mulanya hukuman dipandang sebagai aturan yang ampuh untuk mencegah perbuatan yang merugikan dan membahayakan pergaulan hidup umumnya. Untuk menjaga dan menyelamatkan ketenteraman hidup dipergunakan system hukuman perampasan kemerdekaan yakni mengasingkan manusia penjahat, manusia penjahat diasingkan dari pergaulan hidup dan dikumpulkan di satu tempat yang di rumah lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan system hukuman yang sedemikian telah banyak menimbulkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

segi negatif terhadap jiwa terhukum. Orang-orang yang telah menjalani hukuman dalam tembok penjara, sesudah masa hukuman kembali berada di tengah-tengah masyarakat bukan menjadi manusia yang baik melainkan sebaliknya semakin jahat.

Banyaknya kritik-kritik yang diajukan terhadap system hukum tersebut, telah mendorong para sarjana untuk mengadakan perbaikan dan perubahan di dalam system hukum penjara dan kurungan yang sementara.

Kelemahan yang terdapat pada sistem hukuman adalah kurang memperhatikan perbedaan antara orang hukuman yang berwatak jahat dengan orang hukuman yang sebenarnya bukan berwatak jahat. Dengan menempatkan orang hukuman yang sedemikian dalam satu tempat memaksakan mereka bergaul dan bertukar pikiran, maka secara tidak langsung telah menjadikan penjara tersebut sebagai kursus sekolah tinggi kejahatan.

Berhubungan karena itu banyak timbul pikiran-pikiran baru tentang pencegahan kejahatan termasuk dalam suatu sistem penanggulangan penahanan.

C. Permasalahan

Dalam suatu peristiwa pidana terdapat suatu tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang oleh seseorang tertentu yang mengakibatkan terjadinya guncangan dalam tata kehidupan masyarakat khususnya di bidang keadilan dan ketertiban maka untuk itu perlu diadakan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini realisasinya adalah dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh negara dalam hal diwakili oleh badan-badan perwakilan negara. Dengan kata lain suatu peristiwa pidana akan meminta suatu proses penyelesaian secara hukum. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan. Maka yang menjadi permasalahan disini adalah:

- a. Apakah alasan hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa?
- b. Bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa?
- c. Bagaimana akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian²

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Alasan hukum disebabkan penangguhan penahanan terhadap terdakwa beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan terdakwa. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas

² Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

menjelaskan suatu keadaan tertentu dari terdakwa sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak.

2. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa
 - a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa.
 - b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
 - c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
3. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si terdakwa mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka penangguhan penahanannya dibatalkan.

E. Tujuan penulisan

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

1. Sebagai suatu bentuk pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area program studi ilmu hukum pidana.
2. Sumbangsih penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai penangguhan penahanan
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dalam mewujudkan peran penangguhan penahanan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Kelapangan (*Field Research*), dimana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Kota Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-

materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMIDANAAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Pidana, Fungsi dan Tujuan Pidana, Teori-Teori Pidana serta Pedoman Pidana.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Penahanan, Penangguhan Penahanan, Syarat Penangguhan Penahanan serta Jaminan Penangguhan Penahanan.

BAB IV. PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Alasan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa, Mekanisme Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa serta Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.

Khusus mengenai tersebut terakhir dapat dipermasalahkan mengenai dua kata-kata yang dimajemukkan itu dan yang mempunyai arti yang sama, karena kata pidana adalah juga sebagai istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan dan lain sebagainya.³

Jika pemajemukan itu ditinjau dari sudut “nomen generis”(nama jenis) dimana kata hukuman dibaca dalam pengertian “genus”, sedangkan pidana dalam pengertian “species”, timbul persoalan baru mengenai pemajemukan yang lainnya. Apabila pemajemukan itu dipandang dari sudut ilmu bahasa, apa yang disebut dengan hukum diterangkan menerangkan, kata tersebut pertama adalah yang dite-rangkan, sedangkan yang kedua adalah yang menerangkan. Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman sebagai akibat dari dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya. Selain

³ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 12.

dari pada peninjauan dari sudut tersebut di atas, masih dapat juga dari sudut lainnya yaitu dari sudut penegasan dan dari sudut pengertian yang elliptisch.


Dari sudut penegasan, berarti ada dua kata yang sama atau mirip artinya, lalu dimajemukkan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus seperti misalnya kata-kata : sepak terjang, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Dari sudut pengertian yang elliptisch berarti ada sebagian kata-kata dari keseluruhan kalimat yang dihilangkan. Dalam hal ini kalimat hukuman karena melanggar suatu norma hukum pidana, disingkat menjadi hukuman pidana.

Selanjutnya dipandang dari sudut penterjemahan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), jika straf diterjemahkan dengan hukuman pidana dan *recht* dengan hukum, maka WvS harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum hukuman Pidana.⁴

Kiranya cara-cara memperlakukan tersebut di atas lebih cenderung untuk mendorong menyepakati mempersingkat hukuman pidana dengan satu kata saja yaitu pidana. Di samping hal ini merupakan penghematan, juga akan sekaligus memberi kejelasan apabila istilah pidana disambung dengan suatu predikat, misalnya pidana tambahan, pidana penjara dan lain sebagainya.

Berbeda dengan KUHP, yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pidanaan”. Dirumuskannya hal ini, bertolak dari

⁴ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1994, hal. 31



pokok pemikiran bahwa :⁵

- Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
- “Tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;
- Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus mem-berikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
- Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut. :

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;

⁵ Muladi, "*Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia*", dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 41.

- b. ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defen-ce*”;
- c. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- d. ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana/*punish-ment* dengan tindakan/*treatment/measures*);
- e. ide mengefektifkan “*non custodial measures (alternatives to imprisonment)*”.
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (“*elasticity/flexibility of sentencing*”);
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sanction*”; “*redetermining of punishment*”);
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide permaafan hakim (“*rechterlijk pardon*”/”*judicial pardon*”);
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;⁶

Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam Konsep ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain :⁷

1. Adanya pasal yang menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” (Pasal 35);
2. Adanya batas usia pertanggungjawaban pidana anak (“*the age of criminal responsibility*”); Pasal 46.

⁶ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, kertas kerja dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, Jakarta: BPHN, 1984, hal. 46.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 76.

3. Adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak (Bab III Bagian Keempat);
4. Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi), Pasal 111;
5. Adanya pidana mati bersyarat (Pasal 86);
6. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat (Pasal 67 jo. 69);
7. Adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup (Pasal 62 jo 64);
8. Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya (Pasal 66, 82, 120, 121, 130, 137);
9. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan);
10. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri (Pasal 64 ayat 2);
11. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal (Pasal 56-57);
12. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif (Pasal 58);
13. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan ("*rechterlijk pardon*") tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan (Pasal 52 ayat 2).
14. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si

pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas "*culpa in causa*" atau asas "*actio libera in causa*"); Pasal 54 .

15. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap (Pasal 55 dan Pasal 2 ayat 3);

B. Fungsi dan Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini

melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).⁸ Pandangan *anti-litarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:

1. Teori absolut (retributif).
2. Teori teleologis.
3. Teori retributif- teleologis.⁹

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hal. 31.

⁹ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 71.

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral* dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidanaaan adalah :

1. Pencegahan umum dan khusus.
2. Perlindungan masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

3. Memelihara solidaritas masyarakat dan,
4. Pengimbalan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.¹⁰

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 27.

tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹¹

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima hukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.

¹¹ Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 61.

3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹²

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relativitas harus dirubah dasar-dasar

¹² Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 125.

sruktur dari sistem tersebut.¹³

Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101

dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

C. Teori-Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan ke dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan (teori Absolut).

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan “darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa”. Teori pembalasan ini terbagi lima yaitu:

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moralphilosophie)*.

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pidana adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seseorang penjahat yang telah merugikan

orang lain. Sehubungan dengan itu, Kant mengatakan selanjutnya “Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya”. Dalam bahasa asing teori ini disebut sebagai berikut : *een ethische vergelding (fiat justitia ruat coelum)*.

b. Pembalasan bersambut (*dialektis*).

Teori ini dikemukakan oleh Higel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karenanya ahli filsafat ini mengatakan untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut sebagai “*dialectische vergelding*”.

c. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam bahasa asing disebut sebagai “*aesthetische vergelding*”.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama).

Teori ini dikemukakan oleh stahl (termasuk juga ewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan

penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan pri keadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Penguasa negara (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat (*Wie kwaad gedaen heeft, kwaad moet ondervinden*, atau *malum passionis, quod infligitur propter malum actionis*). Menurut ajaran ini dalam fiksi pembentukan negara, warga-warga negara telah menyerahkan sebahagian dari haknya kepada negara, untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jadi jika kepentingan hukum ini terganggu karena suatu kejahatan, maka untuk menjamin perlindungan hukum kepada penjahat mutlak harus diberikan pembalasan berupa pidana. Sudah jelas bahwa penganut teori ini adalah mereka yang tergolong dalam mashab hukum alam (*natuurrecht*) seperti Jean Jacques Rousseau, Hugo de Groot atau Grotius Beccaria dan lain sebagainya.

Jelas kiranya, baik dari empat teori tersebut duluan, yang pada umumnya dikemukakan oleh para sarjana di Jerman, maupun dari teori tersebut terakhir pada pokoknya mengutarakan beberapa dasar pemidanaan yang merupakan tuntutan mutlak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

dan yang dalam perwujudannya merupakan pembalasan terhadap penjahat (punitur quia peccatum est).¹⁴

2. Teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan).

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (rechtsvaardigen) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu : untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (ne peccetur). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, satu prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Di pandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut:

- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 18.

agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut sebagai prevensi umum (*generale preventie*).

Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai "*Vom Psychologischen zwang*" (*psychologische dwang* atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Tetapi sarjana lain berpendapat bahwa cara menakut-nakuti itu hanyalah ditujukan kepada penjahat itu sendiri supaya tidak melakukan kejahatan apabila berniat untuk itu, atau tidak mengulangi lagi apabila telah melakukannya.

- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theorie*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini, ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan pendidikan sebagai pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan di atas ada tiga macam yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral dan perbaikan juridis. Penganut-penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain sebagainya.
- c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*), supaya dijatuhi perampasan

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 18.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

kemerdekaan. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferru, Garofalo dan lain sebagainya.

- d. Menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*waarschuwing*) dan mempertakutkan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain adalah Frans Von Litz, Van Hamel, Simons dan lain-lain.

3. Teori gabungan (*Vereenigings – theorie*).

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵

Terhadap teori tujuan:

¹⁵ E.Y. Kanter, dan SR. Siantuti, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 59.

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.¹⁶

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

D. Pedoman Pidanaan

Pedoman pidanaan menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawab (pidana) kan.¹⁷

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya.

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporatif).
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan.
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluas, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan

¹⁷ Daliyo, J. B., Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hal. 23.

dari verstandelijke vermogens sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens). Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN

A. Penahanan, Penangguhan Penahanan

1. Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.¹⁸

KUHAP hanya mengenal dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan *Herzien Indonesia Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), memberi wewenang

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 11.

penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Selain penangkapan KUHAP juga mengenal penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka atau yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).
- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
- c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan

dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).¹⁹

Dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

2. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan.²⁰ Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 23.

²⁰ Dwidja Proyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Aditama, Jakarta, 2006, hal. 32.

penahanan.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.²¹

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya selesai.

Penangguhan penahanan tersebut disesuaikan dengan berjalannya proses hukum atas diri seorang terdakwa atau tersangka.. Sehingga dengan hal tersebut maka lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan penangguhan penahanan tersebut dapat terdiri atas:

1. Kepolisian

Lembaga utama yang dapat melakukan penangguhan penahanan adalah pihak kepolisian. Hal ini lumrah karena untuk pertama kali diprosesnya penyelidikan dan penyidikan adalah pada kepolisian. Demikian pula lembaga pertama kali yang melakukan penahanan adalah kepolisian.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 209.

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Kutipan atas bunyi pasal tersebut maka diketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat UU Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

- ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Kejaksaan

Setelah proses hukum berupa penyidikan selesai dilakukan di kepolisian maka tingkatan selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Dengan penyerahan berkas perkara oleh kepolisian kepada kejaksaan maka selanjutnya penahanan terhadap seorang tersangka dialihkan kepada kejaksaan. Maka dalam kapasitas ini penangguhan penahanan juga dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Diketahui bahwa dalam lingkungan tugas Aparatur penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat dilihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa penuntut umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/ melakukan suatu pra penuntutan.²²

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk

²² Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 23.

kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasihat hukum dan juga pada akhir merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.

Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.²³

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai hamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum disamping lembaga penegak hukum lainnya. Lembaga ini mempunyai Undang-Undang yaitu: Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

²³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 47.

Tahun 2004 No. 67).

Setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2004, maka terbentuklah Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang tidak lagi diperintah oleh Residen dan Asisten Residen dan juga terpisah dari kehakiman.

Sebagai mana diketahui bahwa untuk meningkatkan upaya pembahasan hukum nasional dalam negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam kerangka sebagai alat revolusi dan merupakan menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

(Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76).

Dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan yaitu UU RI No. 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:“Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam hal ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga secara tegas mengatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan penuntutan serta menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Adapun isi dari Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut yaitu: Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan,
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat,
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

6. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

7. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencergahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun penjelasan Undang-Undang ini secara tegas disebutkan bahwa fungsi daripada Kejaksaan itu sendiri yaitu seperti juga halnya dengan alat-alat kekuasaannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak azasi masyarakat, karena negara RI adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

Adapun tentang masalah Kejaksaan pada umumnya, tugasnya yang utama adalah terutama di dalam penuntutan sidang peradilan pidana, maka untuk kesempurnaan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik yang mengenai pembuatan surat dakwaan itu sendiri ataupun cara-cara penyelesaiannya serta untuk kepentingan orang yang dituntut, maka dalam hal ini Jaksa sebagai penuntut umum

harus memperhatikan syarat formil atau syarat materiil.²⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam kaitannya harus benar-benar berkemampuan profesional sebab jaksa sebagai sentral antara polisi dan hakim.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan KUHAP secara tegas juga disebutkan tentang pengertian dari penuntut umum yaitu yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 6.b serta Pasal 13 menentukan pula pengertian tentang penuntut umum yaitu sebagai berikut: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Penuntut Umum yang disebutkan oleh KUHAP tersebut, nyatalah bahwa Jaksa bukan hanya penuntut umum” dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 6a UU No. 8 Tahun 1981, tetapi juga melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan

Setelah proses acara pidana atas diri seorang terdakwa dilakukan melalui kepolisian, Kejaksaan maka tingkatan selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka di depan Pengadilan. Oleh sebab itu maka pelaksanaan penangguhan penahanan berada di tangan pengadilan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 23.

Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan.

Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*). Kompetensi absolut pengadilan negeri adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Sedangkan *kompetensi relatif* badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat.

Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Adapun kata “sengketa komersial” yang terdiri atas dua suku kata “seng Kompetensi pengadilan negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga.

Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Sebagai atribut lembaga yang bernama pengadilan, kompetensi, keberadaannya tidak mutlak. Dalam arti suatu ketika mungkin saja terjadi, kompetensi pengadilan bergeser atau dengan sengaja digeserkan, bahkan mungkin juga lenyap sama sekali disebabkan oleh berbagai faktor. Satu di antara faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab bergesernya kompetensi pengadilan adalah tindakan pilihan forum (*choice of forum*) yang dilakukan oleh para pembuat kontrak. Yaitu apabila forum untuk menyelesaikan sengketa telah diperjanjikan oleh para pihak sejak awal suatu kontrak disepakati dengan mencantumkan klausula pemilihan forum.

Keadaan di atas setidaknya telah menjadi salah satu indikator bahwa doktrin penyelesaian sengketa konvensional telah mengalami pergeseran secara kontekstual oleh pemikiran dan tuntutan baru dari masyarakat. Hal itu berlangsung secara alamiah karena kebutuhan masyarakat pelaku niaga untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dari transaksi niaga selalu menghendaki penyelesaian secara cepat, tepat, sekaligus akurat, tanpa mengabaikan faktor kepastian hukum. Oleh karena itu, forum penyelesaian sengketa sudah seyogianya jika senanti

C. Syarat Penangguhan Penahanan

Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau andasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Berdasarkan bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dulu syarat, dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahanan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberi penangguhan. Dengan demikian penetapan syarat merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

Syarat yang ditentukan oleh terhadap penangguhan penahanan oleh undang-undang adalah:

- a. Wajib lapor.
- b. Tidak keluar rumah.
- c. Tidak keluar kota.²⁵

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebankan kepada tahanan untuk melapor setiap hari. Satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

²⁵ Bambang Sutiyo, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004., hal. 212.

Instansi yang menahan dapat memilih salah satu syarat, tetapi dapat juga dua syarat. Paling logis hanya dua syarat, yakni wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah, kurang logis untuk menetapkan syarat tidak keluar kota. Keluar rumah saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin.

Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada:

- a. Permintaan dari tersangka/terdakwa.
- b. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

C. Jaminan Penangguhan Penahanan

Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa:

- a. Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.


- b. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan)

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila:

- a. Tersangka/terdakwa melarikan diri
- b. Setelah tiga bulan tidak diketemukan.
- c. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
- d. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan hukum disebabkan penangguhan penahanan terhadap terdakwa beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan terdakwa. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari terdakwa sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak.
2. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa
 - a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa.
 - b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
 - c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
3. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya

masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si terdakwa mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka penangguhan penahanannya dibatalkan.

B. Saran

1. Kepada instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penangguhan penahanan hendaknya dapat bersikap arif dalam hal memberikan penangguhan penahanan kepada seorang terdakwa sehingga tidak berat sebelah dan tetap memperhatikan keadilan di dalam masyarakat.
2. Hendaknya pada kasus-kasus tertentu seperti korupsi dan tindak pidana penyiksaan maupun pembunuhan permohonan penangguhan penahanan dapat diabaikan oleh lembaga terkait dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Bambang Sutyoso, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994."
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Daliyo, J. B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- Dwidja Proyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Aditama, Jakarta, 2006.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994.

- Muladi, "*Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia*", dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- _____. *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, kertas kerja dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, Jakarta: BPHN, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Utrech, *Pengantar Hukum Indonesia*, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet:

Kejaksaan Republik Indonesia, "Penangguhan Penahanan Prita Dikabulkan Hakim", www.kejaksaan.com.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

PAB Indonesia, “Polda DIY Kabulkan Penangguhan Penahanan Pilot Marwoto”,
[Http://www.pab_indonesia.com](http://www.pab_indonesia.com).

Redaksi, “Penangguhan Penahanan Dua Penari Striptis Dikabulkan”,
http://www.radar_banten.com.

Wawasan Digital, “Penangguhan penahanan dikabulkan 4 terdakwa 'Geng Nero' keluar dari lapas”, *<http://www.wawasandigital.com>*.

